

PEMILIHAN DENGAN 1 (SATU) PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR : 73 /PL.03.3-Kpt/1220/KPU-Kab/II/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PEMILIHAN DENGAN 1 (SATU) PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon. Bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor ini diatur tentang :

Penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018. Nama Pasangan Calon. Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon.

Catatan

: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal 12 Februari 2018